



LAPORAN AKHIR

Penyusunan Peta Rencana
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Provinsi Lampung

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3.1. Maksud.....	2
1.3.2. Tujuan	3
1.4. Ruang Lingkup.....	3
1.4.1. Bab 2: VISI MISI DAN SASARAN SPBE.....	3
1.4.2. Bab 3: KONDISI AKTUAL SPBE PROVINSI LAMPUNG	3
1.4.3. Bab 4: TARGET PENGEMBANGAN SPBE PROVINSI LAMPUNG	3
1.4.6. Bab 5: ANALISIS KESENJANGAN	3
1.4.7. Bab 6: PETA RENCANA SPBE PROVINSI LAMPUNG	3
1.4.5. Bab 7: DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI.....	4
1.4.6. Bab 8: PENUTUP	4
BAB II VISI MISI DAN SASARAN SPBE	5
2.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Lampung	5
2.1.1. Visi SPBE	5
2.1.2. Misi SPBE	5
2.1.3. Tujuan SPBE.....	6
2.1.4. Sasaran SPBE	6
2.2. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Provinsi Lampung	6
2.2.1. Tata Kelola SPBE	6
2.2.2. Layanan SPBE.....	7
2.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	8
2.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE	9
2.3. Evaluasi dan Penilaian SPBE.....	10

BAB III KONDISI AKTUAL SPBE PROVINSI LAMPUNG	13
3.1. Hasil Evaluasi SPBE 2019	13
3.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE	14
3.2.1. Struktur Organisasi	16
3.2.2. Kebijakan	17
3.2.3. Tata Kelola TIK	17
3.2.4. Infrastruktur	19
3.3. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung	27
3.3.1. Visi	27
3.3.2. Misi	28
3.3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	28
BAB IV TARGET PENGEMBANGAN SPBE PROVINSI LAMPUNG	30
4.1. Target Indeks SPBE	30
4.2. Target Kualitatif Penerapan SPBE	31
4.2.1. Tata Kelola SPBE	32
4.2.2. Layanan SPBE	35
4.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	37
4.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE	41
BAB V ANALISIS KESENJANGAN	43
5.1. Domain Kebijakan	43
5.2. Domain Tata Kelola	43
5.3. Domain Layanan	44
BAB VI PETA RENCANA SPBE PROVINSI LAMPUNG	46
6.1. Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung (2021 – 2025)	48
6.2. Percepatan Penerapan SPBE Provinsi Lampung	56
BAB VII DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI	57
Program 1.1. Penyusunan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Provinsi Lampung	57
Program 1.2. Penyusunan Dokumen Arsitektur Layanan Provinsi Lampung	58
Program 1.3. Penyusunan Dokumen Arsitektur Data Provinsi Lampung	58
Program 1.4. Penyusunan Dokumen Arsitektur Aplikasi Provinsi Lampung	59
Program 1.5. Penyusunan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Provinsi Lampung	59
Program 1.6. Penyusunan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Provinsi Lampung	60
Program 2.1. Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Provinsi Lampung	60

Program 3.1. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang tim pengarah SPBE Provinsi Lampung.....	61
Program 3.2. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar OPD	61
Program 3.3. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE.....	62
Program 3.4. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Perencanaan dan Penganggaran TIK.....	62
Program 3.5. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pusat Data	63
Program 3.6. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi	63
Program 3.7. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai.....	64
Program 3.8. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik	64
Program 3.9. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Manajemen Kepegawaian	65
Program 3.10. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Perencanaan dan Penganggaran.....	65
Program 3.11. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem manajemen keuangan daerah.....	66
Program 3.12. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Manajemen Kinerja	66
Program 3.13. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengadaan.....	67
Program 3.14. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengaduan Publik.....	67
Program 3.15. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.....	68
Program 3.16. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan <i>Whistle Blowing System</i>	68
Program 3.17. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan publik pemerintah daerah	69
Program 4.1. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko	69
Program 4.2. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data	70
Program 4.3. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK.....	70

Program 4.4. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan	71
Program 4.5. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan	71
Program 4.6. Pelaksanaan Audit TIK Provinsi Lampung.....	72
Program 5.1. Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan	72
Program 6.1. Pembentukan integrasi proses bisnis pelayanan publik (Pendidikan , pekerjaan dan usaha, kesehatan, perhubungan, pariwisata dan sektor strategis lainnya) Provinsi Lampung.....	73
Program 6.2. Pembentukan Portal Pelayanan Publik Provinsi Lampung	73
Program 7.1. Pembentukan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)	74
Program 7.2. Pengembangan Integrasi Kepegawaian	74
Program 7.3. Pembentukan Integrasi Kearsipan	75
Program 7.4. Pembentukan integrasi Pengaduan Publik.....	75
Program 7.5. Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan.....	76
Program 8.1. Pembentukan manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan).....	76
Program 8.2. Pembentukan portal pusat layanan internal.....	77
Program 9.1. Pengembangan pusat data dengan standar internasional <i>data center</i>	77
Program 10.1. Membentuk jaringan interkoneksi tertutup antar OPD	78
Program 11.1. Membentuk sistem penghubung layanan pemerintah.....	78
Program 12.1. Penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat	79
Program 13.1. Penyediaan layanan <i>Cloud</i> untuk Provinsi Lampung.....	79
Program 14.1. Pembentukan Portal Data Provinsi Lampung.....	80
Program 15.1. Pembentukan Manajemen Keamanan Informasi.....	80
Program 15.2. Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi	81

Program 15.3. Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.....	82
Program 16.1. Penerapan penerapan Big Data Pemerintah Provinsi Lampung	82
Program 16.2. Penerapan <i>Machine Learning</i> untuk analisa data menuju kecerdasan buatan	83
Program 17.1. Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE	83
Program 18.1. Pembentukan Standar Kompetensi Teknis SPBE	84
Program 18.2. Pembentukan Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE	84
Program 18.3. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE	84
Program 19.1. Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE	85
BAB VIII PENUTUP	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Inisiatif Strategis.....	31
Gambar 2. Tahapan Rencana Strategis Pengembangan SPBE.....	46
Gambar 3. Program Percepatan SPBE	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Domain dan Aspek Penilaian SPBE.....	10
Tabel 2. Kategori Nilai Indeks SPBE.....	11
Tabel 3. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Tata Kelola dan Kebijakan ..	11
Tabel 4. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Layanan SPBE	12
Tabel 5. Hasil Penilaian Indeks SPBE Provinsi Lampung Tahun 2019	13
Tabel 6. Kondisi Implementasi SPBE	14
Tabel 7. Kebijakan Tata Kelola dan Pemanfaatan TIK.....	17
Tabel 8. Tata Kelola TIK di Provinsi Lampung	18
Tabel 9. Daftar Aplikasi dan Website Pemerintah Provinsi Lampung	20
Tabel 10. Penerapan Aplikasi Generik /Umum	25
Tabel 11. Lokasi yang terhubung jalur Fiber Optik di Provinsi Lampung.....	26
Tabel 12. Sasaran dan Tujuan Provinsi Lampung.....	28
Tabel 13. Target Pengembangan Indeks SPBE	30
Tabel 14. Analisa Kesenjangan Domain Kebijakan.....	43
Tabel 15. Analisa Kesenjangan Domain Tata Kelola	44
Tabel 16. Analisis Kesenjangan Domain Layanan	44
Tabel 17. Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung (2021 – 2025)	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah daerah sudah merupakan keniscayaan. Disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. *E-Government* adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2018, telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres ini menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres ini adalah kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi. Dimana integrasi mulai dari antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan daerah, sehingga diperlukan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TIK akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.

Penyusunan Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
7. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
11. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
18. Peraturan Presiden no. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
19. Peraturan Menteri PANRB no.8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE
20. Peraturan Menteri PANRb no.19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
21. Peraturan Menteri PANRB no.5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Lampung yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

1. Kerangka Pemikiran Dasar (SPBE *Framework*);
2. Solusi Pentahapan Pengembangan (SPBE *Roadmap*);
3. Rencana proyek implementasi 5 tahun (SPBE *Implementation plan*);

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung yang sesuai dengan visi dan misi Gubernur Provinsi Lampung;
2. Tersedianya acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
3. Tersedianya acuan dalam pengembangan infrastruktur TIK Provinsi Lampung;
4. Tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE;
5. Tersedianya acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE; dan

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Bab 2: VISI MISI DAN SASARAN SPBE

Bab ini menjelaskan Visi, misi, dan sasaran SPBE serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

1.4.2. Bab 3: KONDISI AKTUAL SPBE PROVINSI LAMPUNG

Bab ini menggambarkan kondisi aktual penerapan SPBE dan kondisi aktual tata kelola TIK, serta visi misi dan sasaran strategis RPJMD tahun 2019-2024 Provinsi Lampung

1.4.3. Bab 4: TARGET PENGEMBANGAN SPBE PROVINSI LAMPUNG

Bab ini memberikan penjelasan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 – 2025, serta target kualitatif penerapan SPBE Provinsi Lampung.

1.4.6. Bab 5: ANALISIS KESENJANGAN

Bab ini memberikan analisis kesenjangan dari setiap domain dan aspek SPBE berdasarkan kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Provinsi Lampung

1.4.7. Bab 6: PETA RENCANA SPBE PROVINSI LAMPUNG

Bab ini berisi peta rencana SPBE Provinsi Lampung selama 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

1.4.5. Bab 7: DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Bab ini memberikan detail tahapan Implementasi SPBE yang terdiri dari inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Provinsi Lampung.

1.4.6. Bab 8: PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan perencanaan pengembangan SPBE Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun diselaraskan dengan rencana strategis SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II

VISI MISI DAN SASARAN SPBE

2.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Lampung

Salah satu evaluasi penerapan *e-Government* di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan transformasi dari era *e-Government* menuju *i-Government (integrated Government)*. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.1.1. Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE Provinsi Lampung selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu:

“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”

2.1.2. Misi SPBE

Misi SPBE merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi SPBE. Misi SPBE Provinsi Lampung dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan

4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2.1.3. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Provinsi Lampung adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

2.1.4. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Provinsi Lampung adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Provinsi Lampung

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

2.2.1. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Provinsi Lampung.
 - a. Masing-masing OPD di Provinsi Lampung perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Provinsi Lampung adalah:
 - 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
 - 2) membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi Lampung; dan

- 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Provinsi Lampung.
2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
 - a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
 - 1) meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
 - 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan instansi
 - 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

2.2.2. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:
 - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
 - 1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
 - 2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
 - a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:

- 1) melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Provinsi Lampung; dan
- 2) menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

2.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah Provinsi Lampung.
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
 - b. Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara:
 - mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
 - terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah daerah Provinsi Lampung;
 - terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 - menjangkau semua instansi pemerintah daerah Provinsi Lampung.
 - c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Kominfo Statistik dan Persandian (Diskominfo SP).
 - d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:
 - 1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - 2) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
 - a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
 - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.

3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:
 - a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
 - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
 - c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - 1) menerapkan manajemen data yang terpadu;
 - 2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
 - 3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

2.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Provinsi Lampung:
 - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Provinsi Lampung adalah:
 - 1) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di instansi pemerintah daerah Provinsi Lampung; dan
 - 2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
 - a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
 - 1) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan

- 2) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

2.3. Evaluasi dan Penilaian SPBE

SPBE memiliki 3 (tiga) unsur penting dalam penerapannya, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, dan seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Domain dan Aspek Penilaian SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0 – 5. Kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kategori Nilai Indeks SPBE

NO	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Nilai Indeks SPBE untuk setiap domain penilaian SPBE memiliki karakteristik yang berbeda dalam penilaiannya. Karakteristik penilaian untuk domain Tata Kelola dan Kebijakan SPBE dapat dilihat di tabel 3 berikut.

Tabel 3. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Tata Kelola dan Kebijakan

Tingkat (Level)	Karakteristik
1 – Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi
	Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep
2 – Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi
	Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral

Tingkat (Level)	Karakteristik
3 – Terstandarisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait
	Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola
4 – Terintegrasi dan Terukur	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif
	Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola
5 – Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan
	Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan

Karakteristik penilaian Indeks SPBE untuk domain Layanan SPBE, dapat dilihat di tabel 4 berikut.

Tabel 4. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Layanan SPBE

Tingkat (Level)	Kriteria
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah
2 – Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah
3 – Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan
4 – Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
5 – Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

BAB III

KONDISI AKTUAL SPBE PROVINSI LAMPUNG

3.1. Hasil Evaluasi SPBE 2019

Kementerian PANRB pada tahun 2019 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Provinsi Lampung yang meliputi 3 domain SPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE, dengan nilai indeks SPBE sebesar **2,45**. Detail hasil penilaian Indeks SPBE Provinsi Lampung tahun 2019 ditunjukkan oleh tabel 5.

Tabel 5. Hasil Penilaian Indeks SPBE Provinsi Lampung Tahun 2019

Domain	Aspek	Indeks
Kebijakan		2,12
	Kebijakan Tata Kelola	1,14
	Kebijakan Layanan	2,8
Tata Kelola		2,00
	Kelembagaan	1,5
	Strategi dan Perencanaan	2,5
	TIK	2,00
Layanan		2,79
	Layanan Administrasi Pemerintah	2,86
	Layanan Publik	2,67
INDEKS SPBE		2,45

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tersebut, penerapan SPBE Provinsi Lampung untuk **Domain Kebijakan** dalam kategori **Cukup**. Penerapan SPBE Provinsi Lampung di dalam Aspek Kebijakan Tata Kelola, memiliki level **Rintisan**, yang berarti Kebijakan Tata Kelola belum tersedia atau masih berbentuk konsep. Aspek Kebijakan Layanan memiliki level **Terkelola**, yang berarti Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.

Penyelenggaraan SPBE Provinsi Lampung untuk domain Tata Kelola, masuk dalam kategori **Baik**. Aspek Tata Kelola Kelembagaan masuk dalam level **Rintisan**, yang berarti proses tata kelola kelembagaan dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi. Aspek Tata Kelola Strategi dan Perencanaan, dan Tata Kelola TIK memiliki level **Terkelola**, yang berarti proses tata kelola strategi dan perencanaan, dan tata kelola TIK sudah dilaksanakan dengan dasar-dasar

manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi.

Penyelenggaraan SPBE Provinsi Lampung untuk Domain Layanan, masuk dalam Kategori **Baik**. Aspek Layanan Administrasi Pemerintah dan aspek Layanan Publik Provinsi Lampung termasuk dalam **Level Interaksi**, yang berarti Layanan SPBE yang diberikan sudah dalam bentuk interaksi dua arah.

3.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE

Kondisi kesiapan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dipetakan dalam 20 program strategis seperti yang ditunjukkan tabel 6.

Tabel 6. Kondisi Implementasi SPBE

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Membuat dan menetapkan Kebijakan 17 kebijakan SPBE (Pergub/SK/SE)	- Pergub tata kelola SPBE - Pergub Pelayanan Pengaduan Masyarakat	
2	Membuat SOP yang merupakan turunan dari kebijakan	SOP TIK	- SOP Hosting - Email - Command Center
3	Membuat Peta Rencana SPBE	Sudah	Sedang dalam proses
4	Membuat Arsitektur SPBE (6 Arsitektur SPBE)	Belum	
5	Membentuk Tim Koordinasi (Pengawas dan Pelaksana) SPBE dengan tupoksinya	Belum	
6	Melakukan evaluasi berkala SPBE (update indeks SPBE)	Sudah	
7	Melakukan optimalisasi Pusat Data/Server Room/DRC	TIK	
8	Membangun jaringan intranet/Metro/VPN/Backbone FO	TIK	
9	Membangun Sistem Penghubung / Integrator	TIK	

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
10	Integrasi Layanan Elektronik(Perencanaan & Anggaran, Pengarsipan, Pengaduan Publik, Kepegawaian)	SP4N	Pengarsipan
11	Membangun Portal Data	Belum	Baru server TIK
12	Membentuk Sistem Keamanan Informasi (Indeks KAMI)/SNI 27001	Belum ada	
13	Teknologi Kecerdasan Buatan / Datawarehouse dengan Data Analytic untuk mengambil keputusan/Command Center	Belum	Dalam bentuk ruangan pertemuan dengan fasilitas, belum ada sistem analitik
14	Membentuk Kapasitas ASN dalam Digital Skill dan Digital Leadership	Melakukan diklat/pelatihan	
15	Membentuk Forum Kolaborasi SPBE (Antar OPD /Antar Kabupaten)	Dewan TIK (Forum Kolaborasi TIK)	
16	Membentuk SDM TIK	Belum	
17	Membangun Portal Pelayanan Publik	Belum	Perizinan online
18	Membangun Portal Administrasi Pemerintahan	Belum (baru ada)	- Si Manja - Si Maya - Tanda tangan elektronik
19	Melakukan survey pengguna berkala (tingkat kepuasan dan koreksi)	Belum	
20	Membuat Call Center Layanan	Ada	

3.2.1. Struktur Organisasi

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Provinsi Lampung digerakkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) yang sekaligus sebagai penanggung jawab tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Lampung.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi antara lain:

1. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - c. Seksi Layanan Informasi Publik.
4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - b. Seksi Hubungan Media; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.
5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi:
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi; dan
 - c. Seksi Keamanan Sistem Informasi.

6. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, membawahi:
 - a. Seksi Pemanfaatan Aplikasi;
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga TIK; dan
 - c. Seksi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. Bidang Persandian dan Statistik, membawahi:
 - a. Seksi Tata Kelola Persandian;
 - b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
 - c. Seksi Statistik.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

3.2.2. Kebijakan

Beberapa kebijakan berupa peraturan yang sudah dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan kekuatan dan payung hukum dalam menyelenggarakan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, seperti ditunjukkan tabel 7.

Tabel 7. Kebijakan Tata Kelola dan Pemanfaatan TIK

No	Nomor referensi kebijakan	Tentang/ruang lingkup	Jenis kebijakan
1	Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019	Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung	Peraturan Gubernur

Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan pedoman dan aturan mengenai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pedoman penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

3.2.3. Tata Kelola TIK

Tata Kelola TIK di Provinsi Lampung dapat digambarkan dalam 3 perspektif, yaitu:

1. Terdefinisinya dan terlaksananya proses TIK (Perencanaan, Pengembangan, Operasional dan Audit TIK);
2. Adanya pelaksana TIK dengan Tupoksi nya (Dinas Kominfo); dan
3. Adanya pengawas TIK dengan Tupoksi nya (Tim Perumus Kebijakan TIK).

Tabel 8. Tata Kelola TIK di Provinsi Lampung

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Perencanaan (Adanya Masterplan TIK)	Belum ada,	Baru proses pembuatan Masterplan SPBE
2	Pengembangan		
	a) Pengembangan Infrastruktur Data Center	Sudah ada ruang server	
	b) Pengembangan Jaringan OPD	Beberapa OPD sudah terhubung jaringan	
	c) Pengembangan Aplikasi	Sesuai kebutuhan	
	d) Proses Penganggaran tahunan	Ada	
	e) Pengembangan SDM TIK	Sudah dilakukan	
3	Operasional		
	a) Berfungsinya Operator OPD	Belum ada	
	b) Adanya Pusat Service Desk (Single point of contact)	Belum ada	
	c) Adanya Daftar Layanan TIK	Belum ada	
	d) Adanya SLA Layanan TIK	Belum ada	
4	Melaksanakan Audit TIK secara regular	Tahun 2018 - SPBE Tahun 2019 - SPBE	
5	Tupoksi Dinas Kominfo yang telah dan yang belum dilakukan secara optimal sebagai Dinas Kominfo	Tupoksi yang berkaitan dengan daacenter belum secara optimal dijalankan karena server masih tersebar di masing-masing OPD	

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
6	Tupoksi Dewan Pengarah TIK/SPBE (apakah sudah ada atau belum)	Belum ada	

3.2.4. Infrastruktur

3.2.4.1. Daftar Aplikasi

Di setiap OPD mempunyai website yang bisa menjadi media informasi tiap-tiap OPD dan aplikasi internal administrasi pemerintahan yang ada di Provinsi Lampung seperti ditunjukkan tabel 9.

Tabel 9. Daftar Aplikasi dan Website Pemerintah Provinsi Lampung

NO	PERANGKAT DAERAH	Aplikasi	Deskripsi	URL
1	Biro Organisasi	e-Sakip	Mengkompilasi beberapa dokumen Sakip	103.90.64.19/lampungprov
2	Biro Hukum	JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jdih.lampungprov.go.id
3	Badan Kepegawaian Daerah	e-Kenaikan Gaji Berkala	Memudahkan pencetakan surat kenaikan gaji berkala	
		SIMPEDU	Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian	
		Website BKD	Informasi tentang BKD dan dokumentasi kegiatan BKD Provinsi Lampung	bkd.lampungprov.go.id
		e-Kinerja	SKP Online dan Pencatatan Kinerja	
		Presensi Online	Presensi Pegawai	180.250.28.156
4	BAPPEDA	e-pengendalian	Untuk melaksanakan konsultasi maupun evaluasi RPJMD Murni	
		Simonev	Untuk melaksanakan Evaluasi Rencana Kerja OPD Pemerintah	Erkpd.lampungprov.go.id/simonev
		e-planning	Membantu pemerintah dalam mengelola data rencana pembangunan	Eplanning.lampungprov.go.id
5	Biro Kesejahteraan Sosial	Presensi Online	Berupa laporan harian, bulanan pegawai	180.250.28.256
6	Dinas Ketahanan Pangan	LPSE Provinsi Lampung	Pengadaan	LPSE.lampungprov.go.id
		e-sakip	Perencanaan Program/Kegiatan OPD	103.90.64.19/lampungprov
		e-Renstra	Perencanaan Program Daerah	202.179.190.183
		SIPPKD	Perencanaan dan Penatausahaan Program dan Anggaran	e-budgeting.lampungprov.go.id
		e-RKPD	Perencanaan Program Daerah	202.179.190.180
		e-Musrenbang	Usulan Program/Kegiatan APBD	202.179.190.178
		Simonev	Laporan Kinerja APBD	erkpd.lampungprov.go.id/simonev

NO	PERANGKAT DAERAH	Aplikasi	Deskripsi	URL
7	Biro Perekonomian	e-sakip	Perencanaan Program/Kegiatan OPD	103.90.64.19/lampungprov-esakip
		SIPPD	Perencanaan dan Penatausahaan Program dan Anggaran	SIPPD.lampungprov.go.id
		e-Renstra	Perencanaan Program Daerah	Erenstra.lampungprov.go.id
		e-SIKPPKD		e-budgeting.lampungprov.go.id
		e-Kinerja	SKP Online dan Pencatatan Kinerja	e-kinerja.lampungprov.go.id
8	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	e-Sakip	Pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah	103.90.64.19/lampungprov/portal.home
		Simpedu	Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian	Simpedulpg
		e-Kinerja	SKP Online dan Pencatatan Kinerja	Ekinerja.lampungprov.go.id
		e-Budgeting	Aplikasi keuangan	Ebudgeting.lampungprov.go.id
		Pemda Online	Aplikasi Keuangan dan Bank	Pemda.banklampung.go.id
		Preksi Online	Aplikasi presensi	180.250.28.156
		Standar Satuan Harga	Aplikasi standar satuan	Essh.lampungprov.go.id
		e-planning	Aplikasi perencanaan	Eplanning.lampungprov.go.id
		Simada	Aplikasi barang	36.91.139.122
		Simpel Kekinian	Perencanaan program daerah	Simpelkekinian.com
		SIPPD	Aplikasi perencanaan daerah	202.179.190.181
9	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Sistem Monitoring Pelaporan APBD	Target dan rencana realisasi fisik anggaran per bulan dan rencana realisasi anggaran di setiap OPD	
			Sistem monitoring target dan realisasi anggaran per bulan dalam persen	
		Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)	Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Spse.lampungprov.go.id

NO	PERANGKAT DAERAH	Aplikasi	Deskripsi	URL
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sistem informasi perencanaan pembangunan	Penyusunan kinerja OPD, RKPD dan KUA PPAS	
		Renstra	Perencanaan program daerah	
		e-Planning	Penyusunan renja OPD, RKPD dan KUAPPAS	Erkpd.lampungprov.go.id
		Sistem informasi standar satuan harga	Sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah	
		Sistem informasi perencanaan dana alokasi khusus (DAK)		
		e-sakip	Penetapan dan pengukuran, pengumpulan data	
		e-sakip Reviu	Peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja	
		Sistem monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah	
		e-Budgeting	Sistem penyusun anggaran dan penatausahaan keuangan	Ebudgeting.lampungprov.go.id
		e-simponi		
		Pemda Online	Aplikasi online antara Bank Lampung dengan nasabah OPD	
11	Dinas Pariwisata	SIMPEDU	Updating data kepegawaian yang terdiri dari data pokok pegawai	Simpedulpg
		Absensi online	Absen pegawai	
		e-kinerja	SKP Online dan pencatatan kinerja	
		e-Renstra	Perencanaan program daerah	Erenstra.lampungprov.go.id
		e-RKPD	Input data Renja pada masing-masing OPD	Erkpd.lampungprov.go.id

NO	PERANGKAT DAERAH	Aplikasi	Deskripsi	URL
		SIPPKD Perencanaan	Menampung usuran hasil musrenbang kelurahan	Eplanning.lampungprov.go.id
		SIPPKD Keuangan	Mengentri data rencana kerja anggaran (RKA)	Ebudgeting.lampungprov.go.id
		SPSE	Layanan pengadaan/paket yang dilakukan oleh PPK	
		SIPPD	Memonitor realisasi program kegiatan serta faktor pendukung	Sippd.lampungprov.go.id
		e-sakip	Menyajikan laporan Renstra, Rencana Kinerja Pegawai	Sippd.lampungprov.go.id
		Krisna Selaras	Usulan Program Kegiatan DAK fisik	
		Sistem Informasi Pelaporan	Pelaporan realisasi kinerja OPD setiap bulan	Simpelkekinian.com
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dkp.lampungprov	Website Dinas Kelautan dan Perikanan	Dkp.lampungprov.go.id
13	Biro Humas dan Protokol	Sistem informasi persuratan	Mempermudah jalannya surat menyurat	
14	Inspektorat	e-planning	Perencanaan pembangunan daerah	
		e-budgeting	Pendapatan dan belanja daerah	
		Master web OPD	Upload dokumen perencanaan	
		SIMPEDU	Data kepegawaian	
		Aplikasi rekon dan Simda	Pelaporan Keuangan	
		SIP KD	Pengelola Keuangan Daerah	
15	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SIPPKD	Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	
		e-sakip	Sistem informasi laporan akuntabilitas kinerja	
		SIMPEDU	Sistem Pengolahan Data Kepegawaian Daerah	

NO	PERANGKAT DAERAH	Aplikasi	Deskripsi	URL
		SIPPD	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	
		e-Renstra	Penyusun Rencana Strategi	
		e-Renja	Penyusun Rencana Kerja Tahunan	
		Simonev Bappeda	Monitoring dan Evaluasi Bappeda	
		SIMDA	Manajemen Daerah	
		e-SSH	Satuan Standar Harga	

3.2.4.2. Aplikasi Generik /Umum

Aplikasi Generik adalah aplikasi yang digunakan oleh OPD terkait dalam optimalisasi fungsi dan perannya. Aplikasi generik dapat berasal dari pemerintah pusat atau mengembangkan sendiri, dengan kondisi harus dapat diintegrasikan. Daftar aplikasi generik dapat dilihat di tabel 10.

Tabel 10. Penerapan Aplikasi Generik /Umum

No	Aplikasi Generik	Kondisi Aktual	Nama Aplikasi	Keterangan
1	SIMDUKCAPIL	Aktif		
2	SPSE	Aktif	Sistem Informasi LPSE	Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem yang menyediakan akses informasi mengenai penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa Pemerintah Provinsi Lampung secara elektronik
3	SIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Aktif	SIPPD	Sistem Informasi Perencanaan
4	SIM PENDAPATAN DAERAH	Aktif	SIPPKD	Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
5	GIS-SIM POTENSI DAERAH	Aktif		
6	SIM PAJAK DAN RETRIBUSI, SIMTAP, SAMSAT	Aktif		
7	SIM ARSIP DAN MANAGEMEN DOKUMEN	Aktif		
8	SIM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA	Aktif		
9	SIM KEPEGAWAIAN	Aktif		
10	SIM PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	Aktif		
11	SIM PERIJINAN DAN PENDAFTARAN	Aktif		
12	SIM PEMILU			
13	SIM PERKANTORAN ELEKTRONIK			
14	SIM PENGADUAN MASYARAKAT	Aktif		
15	SIM PERIKANAN DAN KELAUTAN			
16	SIM BISNIS DAN INVESTASI			
17	SIM PERPU			

No	Aplikasi Generic	Kondisi Aktual	Nama Aplikasi	Keterangan
18	SIM MONEV	Aktif		
19	SIM PERUSAHAAN DAERAH			
20	SIM PARIWISATA	Aktif		
21	SIM BARANG DAN ASET DAERAH	Aktif		
22	SIM DATA PEMBANGUNAN			
23	SIDA (DIKLAT APARATUR)	Aktif		
24	SIM TATA RUANG			

3.2.4.3. Jaringan

Infrastruktur jaringan yang dikelola oleh Dinas Kominfo terdiri dari jaringan internet dan jaringan intranet antar OPD. Jaringan intranet digunakan juga sebagai layanan internet yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Saat ini Untuk kebutuhan koneksi internet OPD di Provinsi Lampung, Dinas Kominfo menggunakan 2 (dua) ISP, dengan rincian untuk akses internet 50 Mbps domestik, 5 Mbps internasional, dan bandwidth hosting server 40 MBps domestik, 30 Mbps internasional.

Tabel 11. Lokasi yang terhubung jalur Fiber Optik di Provinsi Lampung

No	OPD	Koneksi
1	Sekretaris Daerah	FO
2	Ruang Asisten 1	FO
3	Ruang Asisten 2	FO
4	Ruang Asisten 3	FO
5	Ruang Rapat Utama Gubernur	FO
6	Bidang Sandi	FO
7	Ruang Pusiban	FO
8	Balai Keratun	FO
9	Ruang Sidang DPRD	FO
10	Dinas Kominfotik	FO
11	Ruang Gubernur dan Wakil Gubernur	FO

3.2.4.4. Data Center/Room Server

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sudah memiliki ruang server yang dapat digunakan untuk melayani akses server aplikasi dan data, serta website seluruh OPD.

Beberapa aplikasi yang berada di server yang dikelola Dinas Kominfotik Provinsi Lampung antara lain:

1. Aplikasi jaga jarak
2. Aplikasi Biro PBJ
3. Aplikasi JDIH
4. Aplikasi master web
5. Aplikasi QR code hasil pengujian
6. Aplikasi QR
7. Aplikasi simanja
8. Aplikasi Web Covid -19
9. Aplikasi Web Informasi Harga

3.3. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung

3.3.1. Visi

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

“Rakyat Lampung Berjaya”

Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

3.3.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

3.3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Lampung ditunjukkan tabel 12.

Tabel 12. Sasaran dan Tujuan Provinsi Lampung

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Menciptakan Kehidupan yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan kondusif (Lampung merawat Indonesia)	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah
		Meningkatnya kualitas demokrasi masyarakat
	Pelestarian Warisan Budaya	Meningkatnya pelestarian Budaya
Misi 2: Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 3: Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah
		Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya)
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
Misi 4: Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya)	Meningkatnya konektivitas antar wilayah
		Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang
		Meningkatnya kapasitas jaringan sumberdaya air
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan Aman
Misi 5: Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan	Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis pertanian	Meningkatnya pertumbuhan Sektor Pertanian
		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan
		Menjaga stabilitas harga
		Menurunnya Kemiskinan
		Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama	Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

BAB IV

TARGET PENGEMBANGAN SPBE PROVINSI LAMPUNG

4.1. Target Indeks SPBE

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinas Kominfo) Provinsi Lampung berperan sebagai “IT” nya Provinsi Lampung. Peran yang bisa diambil oleh Dinas Kominfo adalah sebagai *support* dan *enabler*. *Support* berarti memberi bantuan dan *handling* jika terjadi permasalahan terkait penggunaan teknologi informasi, sedangkan *enabler* berarti menjadikan setiap bisnis proses di pemerintahan menjadi efektif, efisien dan ekonomis.

Target pengembangan SPBE Provinsi Lampung selaras dengan rencana strategis **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Rencana strategis tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Daerah dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, serta rencana strategis.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE Provinsi Lampung tahun 2019, target pengembangan SPBE selama 5 tahun mulai tahun 2021 – 2025 adalah meningkatkan indeks SPBE dari nilai **2,45 (Cukup)** menjadi **5,0 (Memuaskan)**.

Detail target pengembangan indeks SPBE di Provinsi Lampung dapat dilihat di tabel 13 berikut.

Tabel 13. Target Pengembangan Indeks SPBE

Domain/Aspek	Nilai Indeks SPBE Tahun 2019	Target Nilai Indeks SPBE Tahun 2024	Uraian Target
Kebijakan	2,12	5,0	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola • Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan
Kebijakan Tata Kelola	1,14	5,0	
Kebijakan Layanan	2,8	5,0	

Domain/Aspek	Nilai Indeks SPBE Tahun 2019	Target Nilai Indeks SPBE Tahun 2024	Uraian Target
Tata Kelola	2,00	5,0	<ul style="list-style-type: none"> Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan
Kelembagaan	1,5	5,0	
Strategi dan Perencanaan	2,5	5,0	
TIK	2,0	5,0	
Layanan	2,79	5,0	<ul style="list-style-type: none"> Layanan SPBE yang diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal
Layanan Administrasi Pemerintah	2,86	5,0	
Layanan Publik	2,67	5,0	
INDEK SPBE	2,45	5,0	Memuaskan

4.2. Target Kualitatif Penerapan SPBE

Pengembangan SPBE Provinsi Lampung dapat dilihat di gambar 1, yang terdiri dari 4 kategori, yaitu:

- Tata Kelola SPBE;
- Layanan SPBE;
- Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
- Sumber Daya Manusia SPBE.

Tata Kelola	Layanan	TIK	SDM
<ul style="list-style-type: none"> Tim Koordinasi SPBE Arsitektur SPBE Kebijakan SPBE Evaluasi SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> Survey Pengguna SPBE Portal Pelayanan Publik Portal Administrasi Pemerintahan Managemen Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pusat Data Jaringan Intra Sistem Penghubung Layanan Berbagi Pakai Portal Data Sistem Keamanan Informasi Teknologi Kecerdasan Buatan 	<ul style="list-style-type: none"> Promosi Literasi Kapasitas ASN Forum Kolaborasi SPBE

Gambar 1. Inisiatif Strategis

4.2.1. Tata Kelola SPBE

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Tata Kelola SPBE, terdiri dari:

1. Pembangunan Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.

Jenis Arsitektur SPBE Provinsi Lampung terdiri atas:

- a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di antar instansi OPD;
- b. Arsitektur SPBE yang disusun oleh masing-masing instansi OPD dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing instansi OPD.

Pembangunan sistem arsitektur SPBE diperlukan untuk mengelola informasi terkait arsitektur SPBE Provinsi Lampung agar memudahkan dalam pengelolaan arsitektur SPBE Provinsi Lampung

2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE

- a. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk yang diketuai oleh Sekretaris Daerah;
- b. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Provinsi dan Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. Kapasitas tim koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

3. Manajemen SPBE

Serangkaian penerapan manajemen SPBE mengacu pada pedoman manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dan peraturan badan, serta berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional.

Penerapan Manajemen SPBE antara lain:

- a. **Manajemen Risiko SPBE**
Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- b. **Manajemen Keamanan Informasi**
Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- c. **Manajemen Data**
Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;
- d. **Manajemen Aset TIK**
Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- e. **Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE**
Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- f. **Manajemen Pengetahuan**
Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

g. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

h. Manajemen Layanan SPBE

Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.

Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Evaluasi penerapan kebijakan SPBE meliputi:

- a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Provinsi Lampung;
- b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE;
- c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara daerah dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah;
- d. Setiap instansi OPD di Provinsi Lampung dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri; dan
- e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

4.2.2. Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari:

1. Survey Pengguna SPBE
 - a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE;
 - b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan;
 - c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi OPD Provinsi Lampung.
2. Portal Layanan Publik Terintegrasi
 - a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah;
 - b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Provinsi Lampung yang terdiri atas pelayanan publik semua instansi pemerintah daerah Provinsi Lampung;
 - c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;
 - d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di Provinsi Lampung diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
 - e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE.

- f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (*Internet of Things*);
 - g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
3. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
- a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan;
 - b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan;
 - c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan;
 - d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT;
 - e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan
- a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif;

- b. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas;
- c. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:
 - 1) pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
 - 2) pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;
 - 3) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- d. Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal *email*, kanal *web*, kanal *mobile*, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *Internet of Things (IoT)*.

4.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

- 1. Penyediaan Pusat Data
 - a. Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi daerah di Provinsi Lampung;
 - b. Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi OPD untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data di Provinsi Lampung;
 - c. Penyediaan Pusat Data dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Dinas Kominfotik yang memenuhi standar Pusat Data;
 - d. Pusat Data diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.

2. Penyediaan Jaringan Intra

- a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah;
- b. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya;
- c. Jenis Jaringan Intra pemerintah terdiri atas:
 - 1) jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi;
 - 2) Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah provinsi dan Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/ kota di provinsi tersebut; dan
 - 3) Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan (*Virtual Private Network*).

3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi;
- b. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE;
- c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT;
- d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.

4. Penyediaan akses Layanan SPBE

- a. Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE;

- b. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta;
 - c. Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya bandwidth yang memadai;
 - d. Dinas Kominfo Provinsi Lampung menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah di Provinsi Lampung yang belum terjangkau.
5. Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
- a. Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi;
 - b. Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia;
 - c. Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi *IoT*, teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data;
 - d. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
 - 1) kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
 - 2) pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.
6. Pembangunan Portal Data Daerah
- a. Portal data daerah merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
 - b. Portal data daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia;

- c. Pembangunan portal data daerah mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.
7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
- a. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
 - b. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah mencakup:
 - 1) Penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
 - 2) Penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
 - 3) Pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.
8. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan
- a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia;
 - b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks;
 - c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi *big data analytics* untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks;
 - d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

4.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Sumber Daya Manusia, terdiri dari:

1. Promosi literasi SPBE
 - a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat;
 - b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal;
 - c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-learning, dan berbagai forum lainnya.
2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
 - a. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN;
 - b. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
 - 1) Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
 - 2) pengembangan standar kompetensi teknis SPBE;
 - 3) pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
 - 4) pengembangan pola remunerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
 - 5) pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah
 - a. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat;
 - b. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
 - 1) penyampaian ide/ gagasan SPBE;
 - 2) pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;

- 3) peningkatan kompetensi teknis;
 - 4) perbaikan kualitas Layanan SPBE;
 - 5) penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - 6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama;
- c. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

BAB V

ANALISIS KESENJANGAN

5.1. Domain Kebijakan

Kebijakan merupakan landasan yang menjadi acuan dalam kegiatan dan program yang akan dilakukan. Kebijakan akan terdiri dari Definisi, Pemutakhiran, Tujuan, Ruang Lingkup, Cakupan, Kebijakan, Peran dan Tanggung Jawab. Kebijakan pastinya masih harus diturunkan menjadi suatu SOP (Standar Operational Procedure) dan Instruksi Kerja yang akan memudahkan eksekusi di lapangan. Dalam Kebijakan Internal SPBE, terdiri dari 2 jenis aspek kebijakan, yaitu :

1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
2. Kebijakan Internal Layanan SPBE

Tabel 14. Analisa Kesenjangan Domain Kebijakan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Belum ada dan belum dilaksanakan	Ada dan dilaksanakan	Perlu Dibuat dan disosialisasikan
2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Belum ada dan belum dilaksanakan	Ada dan dilaksanakan	Perlu Dibuat dan disosialisasikan

5.2. Domain Tata Kelola

Tata kelola adalah memastikan bahwa target dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Komponen dari Tata Kelola adalah target, *stakeholder*, perencanaan dan *enabler* (TIK). Target dan sasaran SPBE telah terdefiniskan, adanya lembaga yang bertugas untuk mengarahkan dan melaksanakan SPBE, adanya program kerja dalam waktu tertentu untuk mewujudkan target, serta adanya alat bantu atau enabler berupa TIK yang mempermudah pencapaian target target yang telah ditetapkan.

Tabel 15. Analisa Kesenjangan Domain Tata Kelola

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kelembagaan	Belum terdapat secara resmi Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana SPBE	Ada , memiliki tupoksi yang disahkan dan selalu berkoordinasi	Perlu dibuat lengkap dengan tupoksinya, disahkan dan disosialisasikan
2	Strategi dan Perencanaan	Belum memiliki Peta Rencana dan Arsitektur SPBE	Ada, disahkan dan disosialisasikan	Perlu dibuat dan disosialisasikan
3	TIK	Memiliki sebagian komponen TIK yang dibutuhkan serta yang ada belum optimal difungsikan	Ada dan berfungsi dengan baik, serta menjadi enabler bagi proses bisnis	Perlu dibangun, dikelola dan dijadikan agen perubahan proses bisnis

5.3. Domain Layanan

Layanan terpadu merupakan output dari SPBE yang akan dinikmati oleh masyarakat. Keterpaduan memiliki makna adanya *single entry* dan proses bisnis yang tersambung dalam suatu konteks tertentu. Kontek tersebut dapat berupa layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perencanaan pembangunan, layanan tata naskah dinas dan lainnya. Kontek merupakan turunan dari visi misi dan sasaran strategis pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan juga terhubung dalam RPJMN.

Tabel 16. Analisis Kesenjangan Domain Layanan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Layanan Administrasi Pemerintahan	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
		suatu proses bisnis dengan single entry		aplikasi atau integrasi data
2	Layanan Publik	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data


BAB VI

PETA RENCANA SPBE PROVINSI LAMPUNG

Berdasarkan analisis kesenjangan bersumber dari kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Provinsi Lampung, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan SPBE untuk mencapai target yang diinginkan selama 5 tahun ke depan..

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Provinsi Lampung terdiri dari :

- Tahapan pembangunan Fondasi SPBE tahun 2021 – 2023; dan
- Tahapan pengembangan SPBE tahun 2024 – 2025.



Gambar 2. Tahapan Rencana Strategis Pengembangan SPBE

Tahapan pembangunan fondasi SPBE dilaksanakan tahun 2021 - 2023 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

1. Arsitektur SPBE Provinsi Lampung;
2. Pembentukan dan Fungsi Kerja Tim Koordinasi SPBE Daerah;
3. Kebijakan pendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE;
4. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
5. Kapasitas SDM TIK (Mindset/Pola Pikir dan Kompetensi) penyelenggara SPBE
6. Portal layanan publik, Portal administrasi pemerintahan, dan Portal data daerah;
7. Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
8. Manajemen Layanan SPBE (ITSM atau IT *Service Management*);

9. Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Interkoneksi Tertutup antar OPD); dan
10. Sistem keamanan informasi (identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi).

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2024 - 2025 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Pencapaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

1. Portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan big data;
2. Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
3. Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
4. Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
5. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

Tahapan-tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Provinsi Lampung, selanjutnya dituangkan dalam Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung mulai tahun 2021 – 2025. Berikut Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung tahun 2021 – 2025 dapat dilihat di tabel 14.

6.1. Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung (2021 – 2025)

Tabel 17. Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung (2021 – 2025)

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	
A	Tata Kelola SPBE								
1	Pembangunan Arsitektur SPBE Provinsi Lampung	1.1	Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Provinsi Lampung	Biro Organisasi dan Dinas Kominfotik	✓				
		1.2	Dokumen Arsitektur Layanan Provinsi Lampung	Biro Organisasi dan Dinas Kominfotik	✓				
		1.3	Dokumen Arsitektur Data Provinsi Lampung	Bappeda dan Dinas Kominfotik	✓				
		1.4	Dokumen Arsitektur Aplikasi Provinsi Lampung	Dinas Kominfotik	✓				
		1.5	Dokumen Arsitektur Infrastruktur Provinsi Lampung	Dinas Kominfotik	✓				
		1.6	Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Provinsi Lampung	Dinas Kominfotik	✓				
2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Provinsi Lampung	2.1	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Provinsi Lampung	Sekretariat Daerah	✓				
3	Penguatan Kebijakan SPBE	3.1	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang tim pengarah SPBE Provinsi Lampung	Biro Organisasi, Biro Hukum dan Dinas Kominfotik	✓				

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	
		3.2	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar OPD	Dinas Kominfo dan Biro Hukum	✓				
		3.3	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang rencana induk SPBE	Dinas Kominfo dan Biro Hukum	✓				
		3.4	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang perencanaan dan penganggaran TIK	Bappeda, BPKAD, Dinas Kominfo, dan Biro Hukum	✓				
		3.5	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pusat Data	Dinas Kominfo dan Biro Hukum	✓				
		3.6	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi	Dinas Kominfo dan Biro Hukum	✓				
		3.7	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang penggunaan aplikasi umum berbagi pakai	Dinas Kominfo, Biro Organisasi, dan Biro Hukum	✓				
		3.8	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik	Biro Organisasi, Dinas Kominfo, dan Biro Hukum	✓				
		3.9	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Manajemen Kepegawaian	BKPPD, Biro Organisasi, dan Biro Hukum	✓				
		3.10	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang manajemen perencanaan dan penganggaran	Bappeda, BPKAD dan Biro Hukum	✓				

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	
		3.11	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem manajemen keuangan daerah	BPKAD dan Biro Hukum	✓				
		3.12	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan manajemen kinerja	Biro Organisasi dan Biro Hukum	✓				
		3.13	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem layanan pengadaan	Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, Dinas Kominfotik, dan Biro Hukum	✓				
		3.14	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem layanan pengaduan publik	Dinas Kominfotik, Biro Organisasi, dan Biro Hukum	✓				
		3.15	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang jaringan dokumentasi dan informasi	Biro Hukum	✓				
		3.16	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan <i>whistle blowing system</i>	Inspektorat Daerah, Dinas Kominfotik, dan Biro Hukum	✓				
		3.17	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan publik pemerintah daerah	Dinas Kominfotik, Biro Organisasi, dan Biro Hukum	✓				
4	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE	4.1	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPBE	Dinas Kominfotik	✓	✓	✓	✓	✓
		4.2	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data	Dinas Kominfotik	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	
		4.3	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		4.4	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		4.5	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		4.6	Audit TIK Provinsi Lampung	Dinas Kominfo			✓		
B	Layanan SPBE								
5	Survey Pengguna SPBE	5.1	Adanya survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan	Dinas Kominfo, Biro Organisasi	✓				
6	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi	6.1	Adanya pembentukan integrasi proses bisnis pelayanan publik Provinsi Lampung	Dinas Kominfo dan OPD terkait			✓		
		6.2	Adanya portal pelayanan publik Provinsi Lampung	Dinas Kominfo		✓			
7	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi	7.1	Adanya pengembangan integrasi (Perencanaan, Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)	Bappeda, BPKAD, Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		7.2	Adanya pengembangan integrasi Kepegawaian	BKD, Biro Organisasi, dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	
		7.3	Adanya pengembangan integrasi Kearsipan (e-dokumen persuratan)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Kominfotik		✓			
		7.4	Adanya pengembangan integrasi Pengaduan Publik	Biro Organisasi, Inspektorat, dan Dinas Kominfotik	✓	✓	✓	✓	✓
		7.5	Adanya portal pelayanan administrasi pemerintahan	Dinas Kominfotik	✓	✓	✓	✓	✓
8	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	8.1	Adanya manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan)	Biro Organisasi	✓				
		8.2	Adanya portal pusat layanan <i>service desk</i> terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru	Dinas Kominfotik	✓				

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	
C	Teknologi Informasi dan Komunikasi								
9	Pengembangan Pusat Data	9.1	Adanya pengembangan pusat data (baik berbasis pusat data nasional atau pengembangan yang ada) dengan standar internasional <i>data center</i>	Dinas Kominfo					✓
10	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	10.1	Adanya pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD, UPT dan kelurahan	Dinas Kominfo	✓				
11	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	11.1	Adanya pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah	Dinas Kominfo dan OPD Terkait	✓	✓	✓	✓	✓
12	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Provinsi Lampung	12.1	Tersedianya bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
13	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai	13.1	Tersedianya layanan Cloud untuk Provinsi Lampung	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
14	Pembangunan Portal Data Daerah	14.1	Adanya pengembangan portal data Provinsi Lampung	Dinas Kominfo dan Bappeda	✓	✓	✓	✓	✓
15		15.1	Adanya Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	
	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah	15.2	Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (<i>nonrepudiation</i>) sumber daya terkait data dan informasi	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		15.3	Adanya budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
16	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan	16.1	Adanya penerapan Big Data Pemerintah Provinsi Lampung	Dinas Kominfo dan OPD terkait				✓	
		16.2	Adanya penerapan Machine Learning untuk analisa data menuju kecerdasan buatan	Dinas Kominfo dan OPD terkait					✓
D	Sumber Daya Manusia								
17	Promosi Literasi SPBE	17.1	Adanya Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE	BKD dan Dinas Kominfo Bidang Komunikasi	✓	✓	✓	✓	✓
18	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	18.1	Adanya Standar Kompetensi SDM Teknis Penyelenggara SPBE	Dinas Kominfo dan BKPPD	✓				
		18.2	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE (Pranata Komputer)	BKD dan Sekretariat Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		18.3	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE	BKD dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	
19	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan Non pemerintah	19.1	Adanya Forum Kolaborasi SPBE	Dinas Kominfotik	✓	✓	✓	✓	✓

6.2. Percepatan Penerapan SPBE Provinsi Lampung

Moratorium pembangunan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum dilakukan agar masing-masing instansi pemerintah tidak membangun aplikasi sendiri-sendiri yang berdampak pada pemborosan anggaran yang akan mengakibatkan terjadinya in-efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dan dukungan seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Percepatan SPBE diwujudkan melalui penerapan aplikasi umum dan infrastruktur SPBE. Dalam penerapan aplikasi umum, akan dilakukan melalui empat *quick wins* SPBE, antara lain integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, integrasi layanan kepegawaian, integrasi layanan kearsipan, dan integrasi layanan pengaduan layanan publik.

Sementara, pada infrastruktur SPBE terdapat dua fokus, yaitu pembangunan pusat data dan jaringan intra-pemerintah. Infrastruktur SPBE ini diperlukan untuk mendukung atau mendorong keempat integrasi aplikasi umum.

PROGRAM PERCEPATAN SPBE



Gambar 3. Program Percepatan SPBE

BAB VII

DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Rencana proyek implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu pada rencana pembangunan SPBE Provinsi Lampung yang disusun selama 5 tahun ke depan. Implementasi SPBE merupakan inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam setiap inisiatif SPBE ditentukan nama program, inisiatif strategis, tahun, penanggung jawab, dan rincian kegiatan. Detail inisiatif SPBE Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Program 1.1. Penyusunan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Provinsi Lampung

Kode Program	1.1
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Provinsi Lampung
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Provinsi Lampung
Tahun	2021
Penanggungjawab	Biro Organisasi dan Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Bisnis • Memahami alur kerja Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun dokumen arsitektur bisnis berbasis pada notasi yang disepakati seperti BPMN (<i>Business Process Modeling and Notation</i>) • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.

Program 1.2. Penyusunan Dokumen Arsitektur Layanan Provinsi Lampung

Kode Program	1.2
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Layanan Provinsi Lampung
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Provinsi Lampung
Tahun	2021
Penanggungjawab	Biro Organisasi dan Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Layanan • Memahami daftar layanan dan alur kerja dari proses layanan Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Layanan Provinsi Lampung • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.

Program 1.3. Penyusunan Dokumen Arsitektur Data Provinsi Lampung

Kode Program	1.3
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Data Provinsi Lampung
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Provinsi Lampung
Tahun	2021
Penanggungjawab	Bappeda dan Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Data • Memahami alur data Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Data Provinsi Lampung • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi pada perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.

Program 1.4. Penyusunan Dokumen Arsitektur Aplikasi Provinsi Lampung

Kode Program	1.4
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Aplikasi Provinsi Lampung
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Provinsi Lampung
Tahun	2021
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Aplikasi • Memahami alur aplikasi dari proses bisnis Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Aplikasi Provinsi Lampung • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.

Program 1.5. Penyusunan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Provinsi Lampung

Kode Program	1.5
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Provinsi Lampung
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Provinsi Lampung
Tahun	2021
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Infrastruktur • Memahami komponen dan topologi infrastruktur Teknologi Informasi (jaringan dan server) Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Infrastruktur Provinsi Lampung • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.

Program 1.6. Penyusunan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Provinsi Lampung

Kode Program	1.6
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Provinsi Lampung
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Provinsi Lampung
Tahun	2021
Penanggungjawab	Dinas Kominfo/Bidang Komunikasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Keamanan Informasi • Memahami komponen, topologi dan proses keamanan informasi Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro , sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun dokumen arsitektur keamanan informasi • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.

Program 2.1. Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Provinsi Lampung

Kode Program	2.1
Nama Program	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Provinsi Lampung
Inisiatif Strategis	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Provinsi Lampung
Tahun	2021
Penanggungjawab	Setda/Biro Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan Anggota Tim Koordinasi SPBE • Menentukan Tupoksi Tim • Merumuskan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE • Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut

Program 3.1. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang tim pengarah SPBE Provinsi Lampung

Kode Program	3.1
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang tim pengarah SPBE Provinsi Lampung
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Biro Organisasi, Biro Hukum dan Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah Tujuan SPBE dan Aparatur yang akan mewujudkan tujuan tersebut • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 3.2. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar OPD

Kode Program	3.2
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar OPD
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik dan Biro Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah tujuan alur kerja terintegrasi, proses apa saja yang akan diintegrasikan, dan stakeholder yang terlibat • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 3.3. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE

Kode Program	3.3
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Biro Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan rencana induk SPBE, ruang lingkup rencana induk SPBE serta penanggungjawab dan pelaksana rencana induk SPBE • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 3.4. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Perencanaan dan Penganggaran TIK

Kode Program	3.4
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Perencanaan dan Penganggaran TIK
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Bappeda, BPKAD, Dinas Kominfo, dan Biro Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran TIK, analisis risiko investasi TIK serta penanggung jawab pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 3.5. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pusat Data

Kode Program	3.5
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pusat Data
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Biro Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan pusat data, analisis risiko dan keamanan pusat data, standar pusat data yang digunakan, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 3.6. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi

Kode Program	3.6
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Biro Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 3.7. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

Kode Program	3.7
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang penggunaan aplikasi umum berbagi pakai
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Dinas Kominfo, Biro Organisasi, dan Biro Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan dan ruang lingkup aplikasi umum berbagi pakai, tatakelola dan teknologi pendukung, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 3.8. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik

Kode Program	3.8
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Dinas Kominfo, Biro Organisasi, dan Biro Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan disusun, seperti tujuan penggunaan Sistem Naskah Dinas Elektronik, jaminan keamanan dan keabsahan dokumen (<i>Confidentiality, Integrity, dan Availability</i>), tata kelola dan teknologi pendukung serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 3.9. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Manajemen Kepegawaian

Kode Program	3.9
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem manajemen kepegawaian
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	BKPPD, Biro Organisasi, dan Biro Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti ruang lingkup sistem manajemen kepegawaian (perencanaan dan pengembangan PNS, administrasi kepegawaian, pengawasan pengendalian, dokumen kepegawaian), tata kelola serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan social • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 3.10. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Perencanaan dan Penganggaran

Kode Program	3.10
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang manajemen perencanaan dan penganggaran
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Bappeda, BPKAD dan Biro Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan manajemen perencanaan dan penganggaran, pokok-pokok penyusunan rencana kerja dan anggaran, tata cara dan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 3.11. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem manajemen keuangan daerah

Kode Program	3.11
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem manajemen keuangan daerah
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	BPKAD dan Biro Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan sistem manajemen keuangan daerah, pengelola keuangan daerah, pengguna anggaran, ruang lingkup pendapatan daerah, ruang lingkup belanja daerah, tata cara penyusunan rancangan anggaran, serta tata cara pelaporan dan evaluasi • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 3.12. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Manajemen Kinerja

Kode Program	3.12
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan manajemen kinerja
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Biro Organisasi dan Biro Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan dan fungsi layanan manajemen kinerja, ukuran dan indikator kinerja, tata cara dan tahapan manajemen kinerja, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 3.13. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengadaan

Kode Program	3.13
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem layanan pengadaan
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, Dinas Kominfotik, dan Biro Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan, fungsi, ruang lingkup layanan, tata kerja dan standar pelayanan pengadaan, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 3.14. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengaduan Publik

Kode Program	3.14
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem layanan pengaduan publik
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik, Biro Organisasi, dan Biro Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan, fungsi dan ruang lingkup pengaduan, hak pengadu dan kewajiban pengelola, sarana pengaduan, pengelola layanan, prosedur penanganan pengaduan, serta pemantauan dan evaluasi pengaduan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 3.15. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kode Program	3.15
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Biro Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini fungsi, pengelolaan dan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 3.16. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan *Whistle Blowing System*

Kode Program	3.16
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan <i>whistle blowing system</i>
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Inpektorat Daerah, Dinas Kominfotik, dan Biro Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan, ruang lingkup layanan <i>Whistle Blowing System</i>, pengelola dan yang menangani pengaduan, mekanisme pengaduan serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 3.17. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan publik pemerintah daerah

Kode Program	3.17
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan publik pemerintah daerah
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik, Biro Organisasi, dan Biro Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti definisi, asas dan tujuan pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan (pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata), standar pelayanan, penyelenggara pelayanan serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan

Program 4.1. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko

Kode Program	4.1
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi dan menyusun daftar risiko SPBE • Melakukan asesmen risiko SPBE • Melakukan analisis dan pengendalian risiko SPBE • Menyusun dokumen manajemen risiko SPBE • Melaksanakan proses pengendalian risiko sesuai dengan hasil rekomendasi • Melakukan evaluasi manajemen risiko

Program 4.2. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data

Kode Program	4.2
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun arsitektur data • Menyusun desain dan model data • Menentukan struktur fisik penyimpanan data dan pengelolaannya • Memastikan keamanan data yang meliputi <i>confidentiality</i>, <i>integrity</i> dan <i>availability</i> data • Menyusun dan menerapkan integrasi dan interoperability data • Melakukan pengelolaan data yang berupa file dan dokumen non elektronik agar dapat diakses dan diintegrasikan dengan data elektronik • Melakukan pengelolaan, menjaga kualitas dan standarisasi data berbagi pakai (data referensi dan master data) • Melakukan pengelolaan <i>data warehouse</i> dan <i>data lake</i> yang digunakan untuk proses analisis data sebagai data laporan dan analisis pendukung pengambilan keputusan • Melakukan pengumpulan, pengkategorian, perawatan, pengintegrasian, pengendalian, dan pengelolaan metadata • Melakukan evaluasi dan monitoring kualitas data

Program 4.3. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK

Kode Program	4.3
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan aset TIK • Melakukan manajemen pengadaan aset TIK • Melakukan manajemen operasional dan perawatan aset TIK • Melakukan monitoring aset ITK • Melakukan manajemen dalam penggantian atau perbaikan aset TIK • Melakukan manajemen pembuangan aset TIK yang sudah tidak terpakai • Membuat sistem informasi manajemen aset TIK

Program 4.4. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan

Kode Program	4.4
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber • Menggunakan dan mengkesploitasi informasi yang dikumpulkan untuk merespon kebutuhan pengguna • Mengumpulkan informasi tambahan dan memperkaya dengan lebih banyak wawasan • Berbagi pengetahuan dan wawasan • Menilai informasi dan pengetahuan yang diperlukan agar sesuai dengan strategi organisasi • Membangun pengetahuan ekstra tentang topik-topik penting dan tidak memakai lagi pengetahuan yang sudah usang • Membangun sistem manajemen pengetahuan (Knowledge Management System) dalam bentuk sistem informasi

Program 4.5. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan

Kode Program	4.5
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi hal-hal terkait SPBE yang perlu ditingkatkan • Menyampaikan usulan perubahan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan • Menyusun perencanaan perubahan • Menyiapkan dan menyediakan segala sumber daya dan data untuk mendukung proses perubahan • Melakukan sosialisasi tentang perubahan yang dilakukan • Melakukan pemantauan dan pengelolaan terkait risiko perubahan, resistansi dan dampak dari perubahan • Melakukan evaluasi, revisi dan perbaikan secara terus menerus

Program 4.6. Pelaksanaan Audit TIK Provinsi Lampung

Kode Program	4.6
Nama Program	Pelaksanaan Audit TIK Provinsi Lampung
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE
Tahun	2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan komponen audit TIK (keamanan, aplikasi, infrastruktur dan tata kelola. • Memilih lembaga Audit TIK (BSSN atau lembaga kredibel) • Melakukan audit • Menganalisa hasil audit • Membuat dokumen audit • Melakukan tindakan koreksi • Pelaksanaan audit TIK secara berkala

Program 5.1. Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan

Kode Program	5.1
Nama Program	Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan
Inisiatif Strategis	Survei Pengguna SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Biro Organisasi, dan Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat metode survei (elektronik atau manual) • Menentukan kuesioner survei • Mengumpulkan data • Melakukan analisa data hasil survei • Menampilkan hasil survei

Program 6.1. Pembentukan integrasi proses bisnis pelayanan publik (Pendidikan , pekerjaan dan usaha, kesehatan, perhubungan, pariwisata dan sektor strategis lainnya) Provinsi Lampung

Kode Program	6.1
Nama Program	Pembentukan integrasi proses bisnis pelayanan publik (Pendidikan, pekerjaan dan usaha, kesehatan, perhubungan, pariwisata dan sektor strategis lainnya) Provinsi Lampung
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2021
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Membuat aplikasi elektronik untuk setiap bisnis proses atau alur kerja • Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi berbasis <i>web service</i> • Membentuk antarmuka satu pintu untuk layanan publik • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat

Program 6.2. Pembentukan Portal Pelayanan Publik Provinsi Lampung

Kode Program	6.2
Nama Program	Pembentukan portal pelayanan publik Provinsi Lampung
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk integrasi proses bisnis untuk layanan publik, baik secara kluster atau menyeluruh • Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi berbasis web service • Membentuk antarmuka satu pintu untuk layanan publik

Program 7.1. Pembentukan integrasi (Perencanaan, Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)

Kode Program	7.1
Nama Program	Pembentukan integrasi (Perencanaan, Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	Bappeda, BPKAD, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, dan Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Memastikan bisnis proses telah terintegrasi (perencanaan, penganggaran, SAKIP, MONEV) • Memastikan adanya aplikasi untuk tiap proses • Menggunakan sistem penghubung • Atau membangun single database untuk seluruh proses • Membangun satu pintu masuk untuk kegiatan perencanaan. • Memastikan valid dan cek integritas data dari satu proses ke proses lainnya • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi sejenis yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat

Program 7.2. Pengembangan Integrasi Kepegawaian

Kode Program	7.2
Nama Program	Pengembangan Integrasi Kepegawaian
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	BKD, Biro Organisasi, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah dibuat, baik makro atau mikro • Menginventaris seluruh layanan kepegawaian yang ada • Memastikan kesiapan aplikasi dari setiap layanan • Menggunakan sistem penghubung layanan jika aplikasi masih terpisah pisah • Mengintegrasikan dengan aplikasi BKN dan aplikasi lain di luar kepegawaian • Lalu membuat satu pintu masuk layanan kepegawaian baik via web atau mobile • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem kepegawaian yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat

Program 7.3. Pembentukan Integrasi Kearsipan

Kode Program	7.3
Nama Program	Pembentukan Integrasi Kearsipan
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022
Penanggungjawab	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan undang undang arsip nasional • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Melakukan konversi elektronik dari dokumen atau arsip kertas • Menerapkan sistem manajemen arsip secara elektronik • Mengintegrasikan dengan aplikasi perkantoran dan kepegawaian • Membuat satu pintu masuk ke pencarian arsip daerah • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi kearsipan Pemerintah Provinsi dan Pusat

Program 7.4. Pembentukan integrasi Pengaduan Publik

Kode Program	7.4
Nama Program	Pembentukan integrasi Pengaduan Publik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	Biro Organisasi, Inspektorat, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Menentukan single contact pengguna dalam (nomor telepon dan aplikasi) • Meng-integrasikan sistem OPD yang masuk dalam pengaduan (Kerusakan jalan, kekerasan, harga pangan, dan sebagainya) • Membuat sistem penyaringan pengaduan dan mengarahkan ke fungsi OPD yang sesuai • Melakukan pencatatan (<i>log</i>) • Memonitor waktu respon • Tracking penyelesaian pengaduan • Eskalasi pengaduan dengan kriteria • Evaluasi pengaduan secara berkala • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem Pengaduan Publik milik Pemerintah Provinsi dan Pusat

Program 7.5. Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan

Kode Program	7.5
Nama Program	Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi dan arsitektur data milik pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Memastikan proses bisnis layanan pemerintahan sudah terintegrasi • Memastikan layanan pemerintah sudah terintegrasi secara aplikasi atau sudah berbasis elektronik, pada suatu lingkup tertentu • Membuat antarmuka satu pintu portal yang dapat diakses pengguna baik dalam format web atau mobile • Menerapkan SSO (<i>Single Sign On</i>) pada portal yang ada • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem pelayanan administrasi pemerintahan Provinsi dan Pusat

Program 8.1. Pembentukan manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan)

Kode Program	8.1
Nama Program	Pembentukan manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan)
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2021
Penanggungjawab	Biro Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat dokumen siklus layanan SPBE (Strategi, Pengembangan, Operasional dan Evaluasi) • Membuat SOP disetiap siklus nya dengan RACI (<i>Responsible, Accountable, Consult, Inform</i>) bagi personel yang mengampunya • Monitor dan evaluasi kinerja dan pencapaian SLA dari penyedia jasa pihak ketiga secara berkala

Program 8.2. Pembentukan portal pusat layanan internal

Kode Program	8.2
Nama Program	Pembentukan portal pusat layanan internal
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2021
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan dan membangun portal pusat layanan internal yang terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan/kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru • Mendidik SDM yang memahami konsep IT Service Management (ITSM) • Membuat SLA layanan • Menerapkan sistem <i>Service Desk</i> dengan prinsip <i>Single Point of Contact</i> • Melakukan evaluasi berkala terhadap keluhan dan masalah yang ada • Melakukan perbaikan layanan dan pemenuhan SLA

Program 9.1. Pengembangan pusat data dengan standar internasional *data center*

Kode Program	9.1
Nama Program	Penyediaan pusat data dengan standar internasional <i>data center</i>
Inisiatif Strategis	Penyediaan Pusat Data
Tahun	2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan asesmen <i>data center</i> berbasis TIA 942 , untuk mengukur kelayakan rated internasional • Menganalisa tindakan koreksi dari asesmen • Menyiapkan anggaran untuk program perbaikan • Perbaikan dari aspek fisik gedung, perangkat hardware, SOP dan SDM

Program 10.1. Membentuk jaringan interkoneksi tertutup antar OPD

Kode Program	10.1
Nama Program	Membentuk jaringan interkoneksi tertutup antar OPD
Inisiatif Strategis	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
Tahun	2021
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian integrasi infrastruktur daerah, untuk menentukan teknologi yang tepat (FO, Metro, VPN atau Wireless) • Membentuk DED integrasi infrastruktur • Memastikan anggaran implementasi • Implementasi integrasi infrastruktur berbasis kajian dan DED yang ada • Pemeliharaan infrastruktur jaringan • Penyediaan fasilitas backup jaringan • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Jaringan • Evaluasi Kinerja dan Audit Log Jaringan • Penerapan VPN (<i>Virtual Private Network</i>) untuk akses jaringan secara <i>remote</i>

Program 11.1. Membentuk sistem penghubung layanan pemerintah

Kode Program	11.1
Nama Program	Membentuk sistem penghubung layanan pemerintah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik dan OPD Terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk sistem <i>data warehouse</i> (Infrastruktur server dan <i>database</i>) • Memastikan kebijakan integrasi dipahami • Memastikan teknologi dan open aplikasi pada OPD yang akan di integrasi kan • Melakukan instalasi dan konfigurasi SIMANTRA /WEB-API untuk mengambil <i>output</i> data dari setiap sistem yang akan dihubungkan. • Meletakkan data yang diambil ke dalam <i>data warehouse</i>

Program 12.1. Penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat

Kode Program	12.1
Nama Program	Penyediaan <i>bandwidth</i> yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat
Inisiatif Strategis	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Provinsi Lampung
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa kebutuhan <i>bandwidth</i> per OPD • Melakukan penambahan kapasitas <i>bandwidth</i> jika diperlukan • Melakukan QoS, untuk mengatur kebutuhan <i>bandwidth</i> • Memastikan sumber internet OPD terpusat melalui Dinas Kominfo • Pemantauan jaringan internet dan intranet dengan NMS (<i>Network Monitoring System</i>) • Penyediaan fasilitas <i>backup</i> jaringan internet

Program 13.1. Penyediaan layanan *Cloud* untuk Provinsi Lampung

Kode Program	13.1
Nama Program	Penyediaan layanan <i>Cloud</i> untuk Provinsi Lampung
Inisiatif Strategis	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk <i>data center</i> yang berbasis virtualisasi • Menetapkan jenis layanan <i>cloud</i> yang akan disediakan (IAAS, PAAS, SAAS) • Memilih teknologi <i>cloud</i> yang akan digunakan • Mensosialisasi adanya cloud lokal • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Server • Evaluasi Kinerja dan Audit Log Server • Penyediaan fasilitas backup server dengan <i>auto-backup realtime</i> dan <i>co-location</i> • Penyediaan File Server dengan NAS (<i>Network Attached Storage</i>) untuk OPD

Program 14.1. Pembentukan Portal Data Provinsi Lampung

Kode Program	14.1
Nama Program	Pembentukan Portal Data Provinsi Lampung
Inisiatif Strategis	Pembangunan Portal Data Daerah
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bappeda
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan sumber data • Menentukan Struktur data • Menentukan metadata • Menerapkan <i>Data Security</i> • Membangun Aplikasi Sistem Portal Data • Pembentukan proses manajemen data berbasis DMBOK (Data Management Body of Knowledge) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Layanan Pengelolaan Data • Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Data untuk OPD • Implementasi sistem Manajemen <i>Backup</i> Data secara terpusat • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan portal data Pemerintah Provinsi dan Pusat

Program 15.1. Pembentukan Manajemen Keamanan Informasi

Kode Program	15.1
Nama Program	Pembentukan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan)
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan asesmen keamanan berbasis INDEKS KAMI • Menemukan gap analysis untuk tindakan koreksi yang harus dilakukan. • Penerapan kendali dan protokol keamanan informasi sistem informasi • Menyusun kebijakan, standar dan SOP untuk identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan dan evaluasi Keamanan Informasi • Menyusun SPM/SLA dan SOP Pelayanan Keamanan Informasi • Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang Keamanan Informasi • Pembentukan CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) • Penyusunan dokumen <i>Cyber Security Incident Response Plan</i> • Pendampingan dan pemberian saran mengenai hukum dan legalitas

Program 15.2. Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi

Kode Program	15.2
Nama Program	Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (<i>nonrepudiation</i>) sumber daya terkait data dan informasi
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan <i>Defense In Depth</i> • Menerapkan teknologi perimeter (Firewall, IDS, IPS) • Menerapkan QoS (<i>Quality of Service</i>) untuk pengaturan <i>bandwidth</i> • Menerapkan <i>Update Patch</i> secara reguler pada PC dan Server • Menerapkan Enkripsi Data • Menerapkan Secure Programming untuk aplikasi • Melakukan Pentest secara berkala • Penyusunan SOP Pengembangan dan Pengujian Sistem Informasi yang aman • Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang <i>Secure Programming</i> • Penerapan sistem SIEM (<i>Security Information and Event Management</i>) • Penambahan IDS (<i>Intrusion Detection System</i>) / IPS (<i>Intrusion Prevention System</i>) • Penerapan <i>Honeynet</i> dan DMZ (<i>Demilitarized Zone</i>) • Pengadaan perangkat lunak open source atau yang berlisensi

Program 15.3. Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat

Kode Program	15.3
Nama Program	Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Kebijakan Keamanan Informasi • Melakukan sosialisasi kebijakan • Menurunkan kebijakan dalam SOP harian • Monitor dan Evaluasi SOP • Memasukan SOP sebagai penilaian kinerja • Sosialisasi dan peningkatan kesadaran bagi seluruh OPD tentang keamanan informasi

Program 16.1. Penerapan penerapan Big Data Pemerintah Provinsi Lampung

Kode Program	16.1
Nama Program	Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah Provinsi Lampung
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data • Menentukan Business Case Pemda untuk disolusikan dengan data • Membangun sistem <i>big data</i> infrastruktur dan aplikasi) • Menentukan sumber data pemda (dokumen, video, database, <i>social media</i>, audio) • Melakukan Ekstrasi Data • Memastikan kualitas data dengan metode <i>cleansing</i> dan <i>filtering</i> • Mengintegrasikan data untuk masuk ke dalam sistem big data

Program 16.2. Penerapan *Machine Learning* untuk analisa data menuju kecerdasan buatan

Kode Program	16.2
Nama Program	Penerapan <i>Machine Learning</i> untuk analisa data menuju kecerdasan buatan
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfotik dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data dan <i>machine learning</i> • Membangun sistem <i>big data</i> secara infrastruktur • Membangun sistem <i>data analytic</i> berbasis <i>machine learning</i>, dengan pilihan teknologi dan vendor yang sesuai kebutuhan • Menampilkan <i>data analytic</i> dalam sebuah <i>command center</i> • Memberikan pemahaman kepada pimpinan untuk menggunakan data untuk mengambil keputusan

Program 17.1. Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE

Kode Program	17.1
Nama Program	Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE
Inisiatif Strategis	Promosi Literasi SPBE
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	BKD dan Dinas Kominfotik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memilih lembaga pelatihan yang kompeten (LSP BNSP) • Menyusun topik materi sosialisasi SPBE • Menyusun metode sosialisasi yang berkesinambungan • Melakukan sosialisasi • Melakukan evaluasi

Program 18.1. Pembentukan Standar Kompetensi Teknis SPBE

Kode Program	18.1
Nama Program	Pembentukan Standar Kompetensi Teknis SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan BKD
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memahami Tugas Pokok Fungsi dari penyelenggara SPBE ▪ Mengambil acuan/referensi Kompetensi TIK yang ada (SKKNI atau sumber lainnya yang diakui oleh Pemerintah Indonesia) ▪ Menentukan <i>Job Role</i> dalam penyelenggaraan SPBE ▪ Menentukan kompetensi untuk <i>Job Role</i> Penyelenggara SPBE ▪ Menetapkan standar kompetensi sebagai acuan penerimaan dan kinerja penyelenggara SPBE

Program 18.2. Pembentukan Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE

Kode Program	18.2
Nama Program	Pembentukan Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	BKD dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menentukan dan menambah jumlah formasi jabatan fungsional ▪ Melakukan penerimaan pegawai yang sesuai

Program 18.3. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE

Kode Program	18.3
Nama Program	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	BKD dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengambil referensi dari standar kompetensi SDM yang ada ▪ Kerjasama dengan akademisi melalui PKL dan <i>Internship</i> ▪ Memilih lembaga pelatihan dengan label LSP (lembaga sertifikasi profesi BNSP) ▪ Menentukan pelatihan yang sesuai untuk ASN penyelenggara SPBE ▪ Melakukan uji sertifikasi nasional

Program 19.1. Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE

Kode Program	19.1
Nama Program	Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE
Inisiatif Strategis	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan non pemerintah
Tahun	2021-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menentukan komponen Forum (Universitas, Komunitas, Wakil masyarakat, ASN /OPD, Pelaku Usaha) ▪ Menentukan Agenda dan Topik dalam setiap diskusi dengan tujuan tertentu ▪ Membahas isu isu strategis terhadap perkembangan SPBE dalam <i>output</i> pada layanan public terpadu dan layanan Adpem terpadu ▪ Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung tahun 2021 – 2025 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Lampung. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Provinsi Lampung sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Provinsi Lampung, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Provinsi Lampung meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Provinsi Lampung meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk *roadmap* yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel. Dokumen *Peta Rencana* SPBE Provinsi Lampung harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Provinsi Lampung.

Pada akhirnya, dokumen Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung dapat menjadi acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun ke depan demi mewujudkan *good governance* di Provinsi Lampung yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

